

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 November 2025



Linda Nurmala

NIM. 211130083

ABSTRAK

Nama: Linda Nurmala, Nim: 211130083, Judul Skripsi: *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg.)*

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang pesat turut meningkatkan penggunaan akad *murabahah* dalam pembiayaan. Namun, dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai kendala, salah satunya wanprestasi nasabah yang dapat menimbulkan sengketa antara debitur dan lembaga pembiayaan. Salah satu contoh sengketa tersebut terjadi dalam perkara Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg, di mana debitur menggugat lembaga pembiayaan karena melakukan eksekusi objek pembiayaan secara sepihak akibat wanprestasi. Kasus ini menarik untuk dikaji karena menggambarkan dinamika penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta penerapan prinsip keadilan dalam pembiayaan berbasis syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah* di Pengadilan Agama Cilegon dalam putusan nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sengketa wanprestasi pembiayaan *murabahah* di Pengadilan Agama Cilegon dalam putusan nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah* di Pengadilan Agama Cilegon dalam putusan nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg. 2) Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang sengketa wanprestasi pembiayaan *murabahah* di Pengadilan Agama Cilegon dalam putusan nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Cilegon untuk memperkuat analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa wanprestasi pada pembiayaan akad *murabahah* dalam Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg diselesaikan melalui jalur peradilan, dengan amar *Niet Ontvankelijke Verklaard* (tidak dapat diterima) karena kesalahan formil mengenai kewenangan relatif yang seharusnya menjadi wewenang Pengadilan Agama Tangerang sesuai klausula domisili akad. Secara hukum ekonomi syariah, keterlambatan pembayaran angsuran dalam perkara Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg telah memenuhi unsur wanprestasi karena debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai akad. Namun, eksekusi sepihak oleh kreditur tanpa sertifikat fidusia tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan musyawarah. Berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XIV/2019 dan UU No. 3 Tahun 2006, eksekusi hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama apabila tidak ada kesepakatan dan debitur menolak menyerahkan objek secara sukarela, apabila musyawarah tidak tercapai.

Kata kunci: *Murabahah*, Wanprestasi, Sengketa

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Pengajuan Ujian Munaqosyah
a.n. Linda Nurmala
NIM : 211130083

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Linda Nurmala, NIM: 211130083 yang berjudul *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg.)* Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 10 Oktober 2025

Pembimbing I



Dian Febriyani, M.E.Sy.
NIP. 19910217 201903 2 010

Pembimbing II



Fedrik Wardiansyah, M.H.
NIP. 2018198903

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN
AKAD MURABAHAH**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor
577/Pdt.g/2023/PA.Clg.)**

Oleh:

Linda Nurmala
NIM. 211130083

Menyetujui,

Pembimbing I



Dian Febriyani, M.E.Sy.
NIP. 19910217 201903 2 010

Pembimbing II



Fedrik Wardiansyah, M.H.
NIP. 2018198903

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Ketua
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Linda Nurmala, NIM : 211130083, yang berjudul *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg.)* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 25 November 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 25 November 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Hj. Ida Mursidah, S.H., M.H., M.M.
NIP. 19650802 199203 2 003

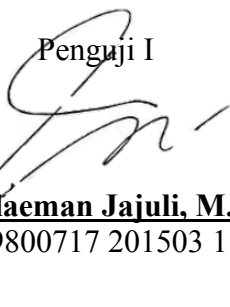
Sekretaris Merangkap Anggota



Apri Triana, M.Pd.
NIP. 19880410 202203 2 001

Anggota:

Penguji I



Dr. Sulaeman Jajuli, M.E.I.
NIP. 19800717 201503 1 002

Penguji II



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1 005

Pembimbing I



Dian Febrivani, M.E. Sy.
NIP. 19910217 201903 2 010

Pembimbing II



Fedrik Wardiansyah, M.H.
NIDN. 2018198903

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah Dia berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada kedua orangtua saya tercinta Bapak Embet Sutisna dan Mamah Acih Suarsih, yang selalu menjadi sumber kekuatan, doa, dan kasih sayang dalam setiap langkah saya. Untuk Aa dan Tete tersayang, yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan keceriaan di saat saya membutuhkannya. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan. Kalian semua adalah alasan saya untuk terus berjuang hingga akhirnya dapat menyelesaikan karya ini.

Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada pembimbing skripsi, atas segala arahan, nasihat, dan bimbingan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.

MOTTO

..... وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُمْسِكُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: "...Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-haknya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman."

(Q.S. Al-A'raf : 85)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Linda Nurmala, lahir di Pandeglang pada tanggal 27 Mei 2003, anak ketiga dari pasangan Bapak Embet Sutisna dan Ibu Acih Suarsih.

Adapun jenjang Pendidikan formal yang telah penulis tempuh yaitu mulai pendidikan tingkat taman kanak-kanak di RA Islam Pelangi, kemudian sekolah dasar di SDN Kaungcaang 1, kemudian sekolah menengah pertama di SMPN 1 Cadasari, kemudian sekolah menengah atas di SMAN 13 Pandeglang lulus pada tahun 2021, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, mulai tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif dalam organisasi internal maupun eksternal. Organisasi internal yang diikuti meliputi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah. Adapun organisasi eksternal yang diikuti antara lain Keluarga Mahasiswa Pandeglang (KUMANDANG) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Selain itu, penulis juga aktif dalam komunitas literasi, seperti Komunitas Teras Membaca dan Kelas Menulis Rumah Dunia. Melalui berbagai kegiatan tersebut, penulis memperoleh pengalaman dan wawasan yang mendukung pengembangan diri.

Demikian riwayat singkat penulis ini dibuat dengan sebenarnya.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah umat, beserta keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan, kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg.***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Muhammad Ishom, S.Ag. M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Ibu Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S. Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Dian Febriyani, M.E.,Sy., sebagai dosen pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini serta memberi nasehat dan arahan.
5. Bapak Fedrik Wardiansyah, M.H., sebagai pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini serta memberikan nasehat dan arahan,
6. Bapak dan Ibu dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama kuliah di UIN SMH Banten.
7. Seluruh pihak di Pengadilan Agama Cilegon, yang telah memberikan izin serta membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.
8. Keluarga tercinta, terutama Apa dan Mamah, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan segalanya yang terbaik. Terima kasih atas setiap pengorbanan dan dukungan yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada memberikan semangat, nasihat, dan tawa di tengah perjuangan penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum Ekonomi Syariah C angkatan 2021, atas kebersamaan, dukungan dan kerja sama yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan ini.
11. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank*

me for always being a giver and tryna give more than i receive, ia wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 10 Oktober 2025
Penulis,

Linda Nurmala
NIM. 211130083

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ASTRAK.....	ii
SURAT PENGAJUAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
F. Kerangka Pemikiran.....	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Konsep Pembiayaan Syariah.....	22
1. Pengertian Pembiayaan Syariah.....	22
2. Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah	24
3. Pembiayaan Bermasalah	26
B. Konsep <i>Murabahah</i>	29
1. Pengertian <i>Murabahah</i>	29

2. Dasar Hukum <i>Murabahah</i>	30
3. Syarat Dan Rukun <i>Murabahah</i>	32
4. Perkembangan Operasional <i>Murabahah</i>	33
C. Wanprestasi	34
1. Pengertian Wanprestasi	34
2. Bentuk Wanprestasi.....	35
3. Akibat Hukum Wanprestasi	38
D. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama ..	39
1. Sengketa Ekonomi Syariah	39
2. Penyebab Terjadinya Sengketa Ekonomi Syariah	40
3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	41
4. Putusan Pengadilan	45
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	49
A. Profil Pengadilan Agama Cilegon.....	49
B. Latar Belakang Putusan Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg.....	51
C. Identitas Dan Kedudukan Para Pihak	51
D. Jenis Sengketa.....	52
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN AKAD <i>MURABAHAH</i> DI PENGADILAN AGAMA CILEGON PERKARA NOMOR 577/Pdt.G/2023/PA.Clg.....	54
A. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad <i>Murabahah</i> Di Pengadilan Agama Cilegon Dalam Putusan Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg.	54
1. Pokok Perkara Nomor 577/Pdt.g/2023/PA.Clg.....	54
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pada Perkara Nomor 577/Pdt.G/2023/PA.Clg	58
3. Akibat Hukum.....	74

B. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sengketa wanprestasi pembiayaan <i>murabahah</i>	75
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88